



PUTUSAN

Nomor 3086/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara :-----

NAMA, lahir Surakarta, 11 Novenber 1982, Agama Islam, pendidikan D1 Perhotelan, pekerjaan wiraswasta, beralamat ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA, lahir Karanganyar, 28 agustus 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 03 September 2019 dibawah Nomor 3068/Pdt.G/2019/PA.Dpk. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa tanggal 11 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tercatat dikantor urusan Agama di ALAMAT dengan aktra perkawinan No : 3894346 tertanggal 11 Januari 2014.

Bahwa selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, bahwa selama perkawinan sudah diperoleh

Hal 1dari5hal.
Put.No. 0369/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan bersama yang berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak sebagai berikut :

1. Sebuah rumah seluas 147m² di ALAMAT. Sbb:

Hak guna bangunan nomor 378/ Gonilan sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 10-07-2012, nomor 065/2012 luas 147m² NIB : 11:16:12: 08:02239 dengan batas-batassbb:

- Batas timur : 02240
- Batas utara : 02233
- Batas barat : 02238
- Batas selatan : jalan

2. Sebidang tanah di Banyuanyar Solo, SHM NO : 06118 Banyuanyarsurat ukur tanggal 25-11-2005, no 2349/Banyuanyar/2009, luas 203m² NIB : 11:02:05:13:027632

Nota obyek pajak (NOP) : 33.72.050.013.001-0030.0 Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjasari, Kelurahan Banyuanyar, Jalan Taruma Negara RT04/08

3. Sebuah rumah permanen dengan luas 900m² luas bangunan 563m² terletak dikelurahan ALAMAT, yang terdiri dari 3 sertifikat sbb :

- SHM no 2580 atas nama Bintang Setyawan berdasarkan surat ukur No 0064/ Gagaksipat/ 2003 tanggal 7-4-2003 luas 670m².
- SHM no 5561 atas nama Sri Haryani Setyowati, berdasarkan surat ukur tanggal 04-08-2014 no 153 Gagaksipat 2014 luas 110m² NIB : 11:17:11:04:0431
- SHM no 3076 atas nama Dra. Sri Haryani Setyowati berdasarkan surat ukur tanggal 8-12-2005, no : 242/Gagaksipat/2005 luas 120m². NIB : 11:17:11:04:01562

Sebidang tanah/ lahan di Singapore berdasarkan sbb :

- Nama WP : PT. NAMA
- NO NPWP : 31.602.940.4.532.000

Hal 2 dari 5 hal.
Put.No. 0369/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KODE HARTA : 063
 - TAHUN PEROLEHAN : 2015
 - NEGARA : SINGAPORE
 - ALAMAT : TELOK BLANGAH WAY
 - ATAS NAMA : NAMA
 - NPWP : 075634267092000
 - JENIS DOKUMEN : SERTIFIKAT
 - NO DOKUMEN : 0153145
 - NILAI WAJAR : Rp.12.535.001.200
4. Sebidang tanah/ lahan diSingapore berdasarkan sbb :
- NAMA WP : PT NAMA
 - NO NPWP : 31.602.940.4.532.200
 - KODE HARTA : 061
 - TAHUN PEROLEHAN : 2015
 - NEGARA : SINGAPORE (SGP)
 - ALAMAT : GENTLE ROAD 10.
 - ATAS NAMA : NAMA
 - NO NPWP : 075634267092000
 - JENIS DOKUMEN : SERTIFIKAT
 - NO DOKUMEN : SGP. 12315
 - NILAI NOMINAL WAJAR : Rp.1.865.050.000
5. 2 unit apartemen di BSD, yang dimana Tergugat mempunyai 5 e-KTP on line dan multi NIK yang 5 e-KTP tersebut digunakan untuk membeli aset pribadi tanpa sepengetahuan Penggugat.

HARTA BERSAMA BERGERAK sbb :

1. 1unit BMW seri 328i warna hitam tahun 2016,NOPOL :
Nominal : Rp 880.000.000
2. 1 unit pajero 4x4 ckd 2017 warna hitam NOPOL :
Nominal : Rp 700.000.000
3. Merci cla 200 tahun 2017 warna hitam NOPOL

Hal 3dari5hal.
Put.No. 0369/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal : Rp 850.000.000

4. CRV Prestige tahun 2016 warna hitam NOPOL

Nominal :Rp 515.000.000

5. Grand Max Putih 1,3 D MB/ 2013

No. Rangka : MHKV 3.BA.3JPK 028696

No. Mesin : MC.72538

No. Pol :

6. Chevrolet Spin 1,5 ZTZ A/ T Putih

No. Rangka : MJBA 75 BOEJ 006829

No. Mesin : BISD 11131 082 BF7X 0138

No. Pol :

No. BPKB : 06300842

7. Truk/ Type : Toyota Dyna/ 110 FT/ MT Boz

No. Rangka : MHFC1JU 41C5066102

No. Mesin : WO4DTPJ.33356

Tahun STNK : 2012

Warna : Merah

No. Pol :

8. Toyota Dyna/ 110 ET M/ T

No. Rangka : MHFC 1 JU 41A 5003432

No. Mesin : WO4DTPJ11591

Tahun STNK : 2010

Warna : Merah

No. Pol :

9. Toyota Dyna/ 110 FT MT Box

No. Rangka : MHFC 1JU 41550 66274

No. Mesin : WO4DTPJ33428

Tahun STNK : 2012

Warna : Merah

No. Pol :

Hal 4dari5hal.

Put.No. 0369/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut sehubungan Tergugat mempunyai 5 e-KTP online dan Multi NIK, karenanya perlu dilakukan sita jaminan. (*convenservatio beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Penggugat dan Tergugat untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Bahwa keputusan cerai nomor 0727/Pdt.G/2018 PA.Dpk tanggal 31 Desember 2018 sebagai dasar utama pembagian harta bersama (berbunyi menolak dan tidak menerima selebihnya, apabila tergugat masih membahas hutang tolong majelis hakim untuk dikesampingkan, setelah 14 hari tidak ada gugatan sudah menjadi penetapan hukum).
3. Melakukan sita jaminan (*convenservation beslag*) atas semua harta tersebut.
4. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Penggugat khawatirkan Tergugat menghilangkan dan menggelapkan harta bersama yang mempunyai 5 e-KTP Online dan Multi NIK. 2 KK nya Tergugat berdiri sendiri sebagai Kepala Keluarga dan sudah terbukti membeli asset tanpa sepengetahuan penggugat maka dari itu mohon kepada Majelis Pengadilan Agama Depok untuk melakukan sita (*convenservationbeslag*) terkait Tergugat yang mempunyai 5 E-KTP Online dan Multi nik, ke-5 KTP antara lain sebagai berikut:
 - a. No. NIK 3372056808690002 NAMA.

Kartu Keluarga (KK) ada 2 sebagai berikut :

Hal 5dari5hal.
Put.No. 0369/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 3276090203160016
- No. 3276090605140007
- Alamat KTP ALAMAT
- b. No. NIK 3175086808690006 NAMA
- c. ALAMAT
- d. ALAMAT No. NIK 3276045808690002 NAMA
- e. ALAMAT No. NIK 3313126808690002 NAMA
 - ALAMAT
 - ALAMAT
- f. ALAMAT
- g. No. NIK 0954086808690533 NAMA
- 5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang di Bank Danamon yang sengaja tidak membayar dengan menggunakan aset bersama. Tergugat sebagai jajaran Pengurus PT. BAGF Indonesia sebesarRp 2,2 M.
- 7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang dari pencairan Bank Danamon yang menggunakan aset rumah pribadi di Gagak Sipat yang dipinjamoleh PT. BAGF sebesarRp 1,1 M.
- 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar big vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding/kasasi.
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah

Hal 6dari5hal.
Put.No. 0369/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh karena suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Penggugat ke persidangan tersebut merupakan ketidak sungguh-sungguhan Penggugat dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 124 HIR. Gugatan Penggugat tersebut harus digugurkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 2641/Pdt.G/2019/PA.Dpk. gugur ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 H, oleh kami

Hal 7 dari 5 hal.
Put.No. 0369/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang terdiri dari Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ROSALENA., S.H. dan Drs. M. RUSLI, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dibantu oleh ALI RAHMAN PARRY, S.HI. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Dra. ROSALENA., S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. M. RUSLI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN PARRY, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000, - |
| 2. Biaya App | : Rp. 50.000, - |
| 3. Biaya PNBP Relas | : Rp. 20.000, - |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 580.000, - |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000, - |

Hal 8 dari 5 hal.
Put.No. 0369/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 696.000,-

Hal 9 dari 5 hal.
Put.No. 0369/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)